

WALI NAGARI AUA KUNIANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

ANGGARAN PENGETAHUAN DAN BELAJAR

PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG



MEMUTUSKAN

**WALI NAGARI AUA KUNIANG
DAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUA KUNIANG
DENGAN PERSETUJUAN BERASMA**

1. Tentang Peraturan Bupati Pasaman Nagari di Kabupaten Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Republik Indonesia Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Terintegrasi, dan Republik Indonesia Nomor 5717;
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
10. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
12. Peraturan Bupati Pasaman Nagari di Kabupaten Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Bupati Pasaman Nagari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Bupati Pasaman Nagari Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Kesisimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BERITA NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN
TAHUN 2018 NOMOR

DASMON,S.AP

SEKRETARIS NAGARI AUA KUNIANG,
Ditandatangani di : Padang Tujuah
pada tanggal : 24 April 2018

WALI NAGARI
AUA KUNIANG
Peraturan
Ditetapkan di : Padang Tujuah
pada tanggal : 24 April 2018
Diundangkan di : Padang Tujuah
SEKRETARIS NAGARI AUA KUNIANG,



Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Penyundangan
Peraturan Nagari ini dalam lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris
Nagari.

Pasal 6

Wali Nagari Menebakkan Peraturan Wali Nagari/dan atau Keputusan Wali
Nagari guna Pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Lampiran - Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Urjian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

- Surplus / Devisit : Rp. 244.939.753,40,-
Jumlah Belanja : Rp. 5.236.447.588,40
c. Bidang Pem. Masy : 267.100.000,-
d. Bidang Pemdrayaan Masy : 873.750.000,-
e. Bidang Tak Terduaga : 5.000.000,-
3. Pembayaran Nagari : 424.939.753,40
a. Penetapan Pembiayaan : 424.939.753,40
b. Pengeluaran Pembiayaan : 180.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b) : Rp. 244.939.753,40,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	: 4.991.507.835,-
2. Belanja Nagari	: 2.067.464.943,40,-
a. Biadang Pemny. Pem Nagari	: 2.023.132.645,-
b. Biadang Pembangunan	: 2.023.132.645,-

Pasal 2

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disimpulkan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Walii Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Staff Perangkat Nagari adalah unsur staf yang diangkat oleh Walii Nagri untuk membantu Walii Nagari dalam Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan pelaksana Teknis dan unsur Kewilayaham.
10. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Aua Kuning sebagaimana staf yang membantu Walii Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walii Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk yang mempunyai dan melaksanakan tugas dari Perintah dan tanggung jawabnya.
9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disimpulkan BAMUS adalah Daerah.
8. Walii Nagari adalah Pejabat Perintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagari yang dan melaksanakan tugas dari Perintah dan Perintah yang mempunyai.
7. Perintah Nagari adalah Walii Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagaimana kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemrintahan Negara unsur penyelenggara Perintah Nagari.
6. Pemrintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemrintahan dan sistem pemrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemrintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialiki dan dihormati dalam kepentingan berwenang untuk mengatur yang berdaulat sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat yang menjalani keweningan daerah otonom.
2. Pemrintah Daerah adalah kepala daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemrintahan daerah yang mengambil keputusan dalam urusan pemrintahan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

SUPARMAN DT.RANGKAO BASA

WAKIL KETUA BAMUS AUA KUNIANG

SYAIFUL

KETUA BAMUS AUA KUNIANG

HENDRO,S.Pd

WALI NAGARI AUA KUNIANG



Demi kinalah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Pihak Ketua membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang telah diujukan oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh tersebut.
2. Pihak Pertama dengan menyusilaan dan perubahan. Pihak Pertama dengan menyusilaan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh tersebut.
3. Selanjutnya Pihak Pertama akan menyelaskan perubahannya dan koreksi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang diajukan oleh tersebut.
4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Bupati Untuk mendapatkannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanya tanggungjawab berita acara ini.

Menyatakan bahwa :

disebut sebagai Pihak KEDUA.

untuk atas nama BAMUS Nagari Aua Kuniang selanjutnya
SUPARMAN DT. RP BASA : Wakil Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang, dalam hal ini bertindak

SYAIFUL

Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang

yang selanjutnya disebut Pihak PERATAMA.
Pemerintah Nagari Aua Kuniang yang berlamat di Padang Tujuah
HENDRO,S.Pd : Wali Nagari Aua Kuniang dalam ini bertindak untuk dan atas nama
beratanda tanggani dibawahi ini

Pada hari ini **selasa tanggal dua puluh empat bulan april tahun dua ribu delapan belas**, kami yang

NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASMAN

TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG TENTANG

TENTANG

WALI NAGARI AUA KUNIANG DENGAN BAMUS NAGARI AUA KUNIANG
KESEPAKATAN BERSAM

Nomor : 07 /BA.AK/IV - 2018

BERITA ACARA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SYAIFUL			
2	Jiparman Dedy Suci	W.K. A.R. Bamus	Dr. Sumedan 6	
3	Hendri	W.A. A.C	Pagede 3	
4	DASMIN S.Ay	YECNA	Pilangga	
5	Sardewi	Kone Kuning C		
6	Ahniis. A.wu	Lemba. Tewu A		
7	Khusnunus	Kelua. Tewu A		
8	Aswani	Adi. Gomis. A		
9	Lia Wulan	Adi. Prawita B		
10	Novlina	Popo P3mo	Simp 4	
11	Gudherdri Satria	DDT 1 Pasawon	Slip Empati	
12	Acniq. Wulur	PKD	LR. Pamu	
13	Abusua Wulur	HR. Gomis. A	HR. Gomis. A	
14	Deskawati	Seke. Bamus.	LB. Bumhang	14. SYAIFUL



HENDRO.S.Pd

BAMUS NAGARI AUA KUNIANG

SYAIFUL

Harfi	: Selasa	DATAR HADIR
Tanggal	: 24 April 2018	
Jam	: 09.00 Wib s/d selesai	
Tempat	: Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuniang	
	: Paripurna Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018	